

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam atau secara terminologis bahasa Arab disebut syariat adalah tata aturan atau hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada hamba-Nya untuk diikuti, baik menyangkut aqidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah.

Sejak didakwahkan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya, ajaran Islam menyebar ke seluruh penjuru dunia. Dari Abu Umamah Al-Baahili ra meriwayatkan dalam suatu hadist bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda, “sesungguhnya Allah dan para Malaikat, serta semua makhluk di langit dan di bumi, sampai semut dalam lubangnya dan ikan (di lautan), benar-benar bershalawat mendoakan kebaikan bagi orang yang mengajarkan kebaikan (ilmu agama) kepada manusia”. Penyebaran tersebut melalui jalur perdagangan yang dibawa oleh orang Arab ke seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Pernikahan merupakan sesuatu yang telah terjadi sejak lama dalam sejarah umat manusia. Ini adalah peristiwa khusus yang memiliki banyak bagian berbeda, seperti di mana peristiwa itu terjadi dan kapan peristiwa itu terjadi. Hal ini juga sangat penting karena ketika dua orang menikah, hal ini dapat menyebabkan hal-hal penting lainnya terjadi di masa depan, seperti berbagi sesuatu bersama, memiliki anak, dan mengikuti aturan tentang siapa mendapat apa ketika seseorang

meninggal. Pernikahan adalah sesuatu yang dilakukan kebanyakan orang, dan hal ini membantu membuat kehidupan di dunia lebih menyenangkan dan menjaga alam tetap berjalan dalam jangka waktu yang lama.

Berbagai cara yang bisa dilakukan seseorang untuk menikah, namun yang paling umum adalah ketika seseorang menikah dengan orang lain, atau ketika seseorang menikah dengan lebih dari satu orang. Cara pertama disebut monogami dan dipandang sebagai cara terbaik untuk menikah. Artinya seorang suami hanya mempunyai satu isteri dan seorang isteri hanya mempunyai satu suami. Cara kedua disebut poligami dan sudah ada sejak lama di berbagai belahan dunia. Artinya, seseorang boleh beristri lebih dari satu.

Seiringan dengan perkembangan yang terjadi dimasyarakat, permasalahan yang muncul juga semakin menjadi-jadi. Berkaitan dengan perkawinan banyak tersebar diberbagai media akan terjadinya perkawinan yang dianggap sebagai permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat, salah satunya pelaksanaan perkawinan poligami, dimana istilah ini sering terdengar namun tidak banyak masyarakat yang dapat menerima keadaan ini. Pada umumnya banyak terjadi penolakan pada kaum wanita dengan berbagai alasan yang menjadi pegangannya. Namun masih ada juga beberapa wanita menerima konsep poligami dalam keluarganya.

Poligami termasuk persoalan yang masih kontroversi, mengundang berbagai persepsi pro dan kontra. Golongan anti poligami melontarkan sejumlah tuduhan yang mendiskreditkan dan

mengidentikkan poligami dengan sesuatu yang negatif.¹ Persepsi kontra ini menganggap poligami itu melanggar hak asasi manusia, poligami merupakan bentuk eksploitasi dan hegemoni laki-laki terhadap perempuan, sebagai bentuk penindasan, tindakan zhalim, penghinaan dan memandang remeh wanita serta merupakan perlakuan diskriminatif terhadap wanita. Tudingan lain, poligami merupakan bentuk pelecehan terhadap martabat kaum perempuan, karena dianggap sebagai medium untuk memuaskan gejolak birahi semata. Laki-laki yang melakukan poligami berarti ia telah melakukan tindak kekerasan atau bahkan penindasan atas hak-hak wanita secara utuh.²

Izin beristri lebih dari seorang (istilah yang umum digunakan adalah izin poligami), dimana pengadilan agama secara absolut berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan izin poligami yang diajukan kepadanya. Adapun yang menjadi alasan-alasan dan syarat-syarat berpoligami yang ditentukan oleh undang-undang dapat ditemukan yaitu pengadilan agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan.³

¹ Eka Kurnia, 2006, *Poligami Siapa Takut (Perdebatan Seputar Poligami)*, Jakarta: Qultum Media, hlm.17

² Siti Musdah Mulia, 2004, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 21.

³ Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Persetujuan dari istri atau istri-istri bagi suami yang bermaksud ingin menikah lagi dengan wanita lain (berpoligami) adalah salah satu syarat untuk mengajukan permohonan izin berpoligami ke pengadilan Agama.⁴ Selain persyaratan adanya persetujuan istri, masih terdapat dua persyaratan lagi, yaitu adanya kepastian bahwa suami yang bersangkutan mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak mereka dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.⁵

Perkawinan poligami merupakan perbuatan hukum dan tidak dilarang oleh ketentuan agama, namun hanya diatur sedemikian rupa agar benar-benar dilakukan sesuai dengan dan untuk tujuan yang dibenarkan oleh hukum, dan oleh karena itu agar perkawinan poligami benar-benar dilakukan sesuai dengan tujuan perkawinan, maka perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan sebagai ketentuan pelaksana dari syariat perkawinan. Negara wajib mengatur segala perbuatan hukum diwilayahnya demi terciptanya ketertiban hukum, memberikan perlindungan dan jaminan hukum bagi warganya, termasuk masalah perkawinan.

Perkawinan poligami pada umumnya mewajibkan seorang suami untuk mendapatkan izin dari istri pertama dan juga izin dari pengadilan

⁴ Lihat (Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁵ Lihat Pasal 5 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

untuk melakukan perkawinan poligami, dan dalam hal suami tidak mendapatkan izin dari istri pertama dan juga izin dari pengadilan untuk melakukan perkawinan poligami namun suami tetap melaksanakan perkawinannya, maka terhadap perkawinan tersebut dapat disamakan dengan perkawinan siri, perkawinan yang tidak dicatatkan atau perkawinan secara diam-diam.

Konsekuensi perkawinan tersebut selanjutnya akan menjadi lebih rumit, karena segala akibat hukum dari hubungan perkawinan itu juga dianggap tidak ada, seperti anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, dimana anak lahir diluar perkawinan sehingga tidak mempunyai hubungan perdata (hukum) kecuali semata dengan ibunya, dengan demikian semua hak-hak perdata anak akan terlepas dari sang ayah, artinya sang ayah tidak mempunyai kewajiban apapun secara hukum, dan dalam hal ini baik ibu atau anak-anak itu sendiri tidak dapat menuntut hak-hak mereka, termasuk hak-hak yang menyangkut harta kekayaan.⁶

Perkawinan yang tidak dicatatkan saat ini menjadi peristiwa hukum yang cukup memprihatinkan karena tidak hanya dilakukan oleh masyarakat awam tetapi juga mulai melanda semua kalangan. Wanita yang menjadi istri kedua, ketiga, keempat seorang suami dan tidak dicatatkan harus menerima kenyataan bahwa perikatan perkawinan yang

⁶ Lihat Pasal 42, Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

dilakukan adalah perikatan yang lemah dan tidak merupakan perikatan yang sangat kuat (*mitssaqan ghalidzan*).⁷

Secara materil perkawinan itu sah tetapi secara formal belum sah, sehingga oleh negara selamanya perkawinan itu dianggap tidak pernah ada kecuali jika dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah, sedangkan pihak pegawai pencatat nikah dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin pengadilan, dengan demikian dapat dipahami bahwa urgensi keharusan izin pengadilan untuk berpoligami sangat menyangkut eksistensi perkawinan dalam pengakuan hukum maupun pergaulan masyarakat.⁸

Dalam Islam, jika seseorang meninggal dunia dan meninggalkan uang atau harta benda untuk keluarganya, maka harta tersebut perlu dibagi di antara mereka. Namun sebelum membaginya, ada hal-hal yang harus dikeluarkan terlebih dahulu, seperti menyumbangkan sebagian untuk amal, melunasi hutang-hutang yang dimiliki seseorang, dan mengurus pengeluaran-pengeluaran lainnya. Juga, jika orang tersebut menulis surat wasiat, itu juga harus diikuti. Namun wasiat tidak boleh mengambil lebih dari sepertiga dari seluruh harta warisan. Setiap keluarga mungkin mempunyai cara tersendiri dalam membagi harta warisan, sehingga tidak sama untuk setiap orang.

⁷ Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

⁸ Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Hukum waris ibarat seperangkat aturan yang menentukan apa yang terjadi pada benda seseorang bila ia meninggal dunia. Dikatakan siapa yang mendapatkan barang-barang yang tertinggal, seperti uang atau harta benda. Aturan-aturan ini juga membantu menyelesaikan masalah apa pun yang mungkin timbul di antara orang-orang yang mewarisi barang tersebut. Hukum waris hanya berlaku bila seseorang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan untuk diwariskan kepada keluarga atau temannya.

Hukum waris dalam sistem hukum perdata sangat berbeda dengan kedua sistem hukum waris di atas, di mana hukum perdata merupakan hukum yang meliputi semua hukum (privat materiil) yaitu hukum pokok yang mengatur kepentingan perorangan, hak dan kewajiban diantara anggota masyarakat khususnya wilayah keluarga. Pembagian waris menurut hukum perdata yaitu tidak seorang ahli waris pun dapat di paksa untuk membiarkan harta waris tidak terbagi dan pembagian harta waris dapat dituntut setiap saat.⁹

Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan/atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam waris Islam telah ditetapkan hak dan kepemilikan harta bagi setiap manusia dengan sebab adanya yang meninggal. Dalam syariat Islam dikenal dengan hukum *wadh'i* yaitu hukum yang

⁹ Suparman, 2007, *Hukum Waris Indonesia (Dalam Perspektif Islam, Adat Dan BW)*, Bandung: Rafika Aditama, hlm. 60

mengandung sebab, syarat, dan halangan terjadinya hukum dan hubungan hukum.

Membahas pemahaman perolehan dan hak waris bagi istri kedua, ketiga, dan keempat dilakukan karena kita ketahui Bersama dalam al-qur'an dan surat An-Nisa ayat 3 bahwa seorang laki-laki boleh melakukan pernikahan dengan lebih dari satu istri. Makna yang terkandung dalam Al-Qur'an tersebut membuat umat Islam ada yang melakukan pernikahan dengan beberapa istri.

Dalam pelaksanaannya ditentukan bahwa Poligami hanya diperuntukkan bagi mereka yang hukum dan agamanya mengizinkan beristri lebih dari seorang. Hal ini ditegaskan dalam penjelasan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada angka 4C yang mengatakan: undang-undang ini menganut azas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengijinkannya seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Undang-undang No. 1 tahun 1974 tidak menutup pintu terhadap suami untuk beristri lebih dari seorang, hal ini tidak serta merta membuka pintu.

Dasar hukum waris yang berlaku saat ini dan diterima masyarakat ada tiga yaitu, hukum waris adat, hukum waris Islam dan hukum waris perdata. Keanekaragaman hukum kewarisan tersebut di atas tidak semata-mata sebagai fenomena normatif dan politik hukum, melainkan karena faktor sosiologis, kultural, keyakinan dan lain sebagainya, demikian juga seperti hukum waris adat juga beraneka ragam, seperti hukum waris

menurut susunan masyarakat patrilineal, matrilineal dan parental yang masing-masing susunan masyarakat tersebut dapat dijumpai perbedaandalam hukum kewarisannya.

Lalu bagaimana dengan perolehan dan hak waris istri kedua, ketiga dan keempat, dalam Al-Qur'an surat annisa ayat 12 menggunakan kata "LAHUNNA" yang mempunyai makna para istri, dapat ditafsirkan tentang perolehan dan hak kewarisan para istri dari seorang suami yang memiliki istri lebih dari pada satu apabila meninggal dunia maka para istri mendapatkan perolehan dan harta waris sebesar $\frac{1}{4}$ (seperempat) jika suami tidak meninggalkan anak. Para istri mendapatkan perolehan dan harta waris sebesar $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) jika suami meninggalkan anak.¹⁰

Dalam hukum harta benda, seseorang mempunyai hak untuk memiliki dan mewariskan harta benda kepada keluarganya apabila ia meninggal dunia. Hal ini penting karena setiap orang akan mengalami kematian suatu saat nanti. Dalam situasi dimana seseorang mempunyai banyak pasangan, akan sulit bagi istri kedua dan anak-anak mereka untuk mengklaim bagian harta mereka tanpa dokumentasi yang tepat, seperti surat nikah. Hal ini dapat menimbulkan masalah karena istri pertama mungkin berusaha menguasai harta warisan, padahal perkawinan dan anak kedua sah.

Perolehan dan hak waris dalam hukum waris islam perlu disajikan karena adanya persoalan dimasyarakat berupa perlakuan ketimpangan

¹⁰ Didi Sukardi, 2015, *Perolehan dan Hak Waris Bagi Istri Kedua, Ketiga, dan Keempat, Pendekatan Ilmu dan Filsafat Hukum*, Cibubur Jakarta Timur: Kantor Notaris, hlm. 163

dalam pembagian warisan utamanya terhadap istri kedua, ketiga maupun keempat yang dikarenakan ketidak tahuan ataupun tidak dipahami.

Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dideskripsikan dalam bentuk tesis dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Istri-istri Dari Perkawinan Poligami Tanpa Izin Ditinjau Dari Hukum Waris Islam”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka Adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana substansi hukum islam dalam pelaksanaan perkawinan yang dapat menentukan hak waris istri-istri?
2. Bagaimana keabsahan perkawinan poligami yang menimbulkan hak waris bagi istri-istri menurut hukum islam?
3. Bagaimana penerapan hak waris istri-istri dari perkawinan poligami?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mempelajari dan menganalisis substansi hukum islam serta peranan dalam kehidupan khususnya mengatur hukum perkawinan.
2. Agar dapat mengetahui dan menganalisis syarat-syarat perkawinan dan poligami dalam hukum islam sehingga menghasilkan warisan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana hak istri-istri terhadap warisan peninggalan suami berdasarkan hukum waris islam.

D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan di atas tentunya ada beberapa manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis Hasil dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan yaitu Hukum Perdata pada umumnya dan Hukum Waris Islam pada khususnya.
2. Manfaat praktis dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan titik terang atau pemahaman tentang waris untuk diterapkan oleh calon-calon Notaris dalam dunia praktik yang akan segera ditempuh.
3. Sebagai referensi untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan penulisan penelitian selanjutnya yang sama dengan penelitian ini.

E. Orisinalitas Penelitian

1. Tesis “Tinjauan Terhadap Pembagian Warisan Pada Perkawinan Poligami (Studi Kasus Putusan Nomor: 36/Pdt.G/1997.PN.Skh)”, oleh Anas Wisnu Prihatin dari Program Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada Tahun 2014. Penelitian tersebut membahas tentang pembagian harta warisan pada perkawinan poligami dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang muncul dalam pembagian harta warisan pada perkawinan poligami.
2. Tesis “Pembagian Harta Warisan Terhadap Istri dan Anak dalam Perkawinan Poligami Ditinjau Dari Hukum Kewarisan Islam Pada

Masyarakat Adat Minangkabau”, oleh Ranti Fitria dari Program Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada Tahun 2009. Penelitian tersebut membahas tentang pembagian harta warisan terhadap istri dan anak dalam perkawinan poligami pada masyarakat adat Minangkabau yang belum semuanya melaksanakan pewarisan berdasarkan hukum kewarisan Islam, karena sebagian masyarakat membagi harta warisan tersebut dalam bentuk musyawarah mufakat dengan seluruh anggota keluarga. Adapun dalam tesis ini penulis fokus membahas kedudukan istri kedua sebagai ahli waris dalam perkawinan poligami.

3. Tesis “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Istri Kedua Melalui Pembuatan Perjanjian Perkawinan Setelah Pelaksanaan Perkawinan.” Oleh Asrat Nitalia, Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018, dan adapun fokus permasalahan yang diteliti adalah:

- a. Bagaimana pengaturan hukum perjanjian perkawinan yang di buat setelah perkawinan di langsunkan,
- b. Bagaimana manfaat pembuatan perjanjian perkawinan dikaitkan dengan upaya perlindungan hukum terhadap hak istri kedua?
- c. Bagaimana perlindungan Hukum bagi istri kedua melalui perjanjian perkawinan setelah perkawinan di langsunkan?

4. Tesis “Hak Waris Istri Kedua Dalam Perkawinan Poligami Tanpa Izin Berdasarkan Hukum Fiqih Dan Hukum Islam Di Indonesia” oleh

Misda Deni Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019, yang berfokus pada pokok penelitian berikut:

- a. Bagaimana kedudukan hukum istri kedua pada perkawinan poligami tanpa adanya izin menurut ketentuan hukum fiqih dan Hukum Islam.?
- b. Bagaimana perlindungan hukum bagi istri kedua terkait kedudukan dan status hukumnya dalam perkawinan poligami tanpa adanya izin?
- c. Bagaimana hak waris para istri dalam perkawinan poligami tanpa izin menurut ketentuan hukum fiqih dan hukum Islam?

Adapun perbedaan diantara beberapa penelitian terdahulu yang telah penulis uraikan diatas ialah pada objek penelitiannya berfokus pada perkawinan poligami yang sah secara agama namun tidak tercatat pada catatan sipil serta bagaimana penentuan hak waris bagi istri-istri yang telah melakukan perkawinan poligami tanpa izin dan penelitian ini berfokus di wilayah Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan dan Eksistensi Hukum Islam

1. Peranan Hukum Islam dalam Kehidupan

Hukum Islam adalah norma, kaidah, ukuran, tolak ukur, pedoman yang digunakan untuk menilai dan melihat tingkah laku manusia dengan lingkungan sekitarnya.¹¹

Menurut pendapat Muchammad Ichsan bahwa Hukum Islam adalah hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambanya di dunia dan di akhirat.¹²

Menurut pendapat Abdullah Ghani bahwa Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam yang di jadikan sebagai dasar dan acuan atau pedoman syariat Islam. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia saja, akan tetapi hukum tersebut mengatur hubungan manusia dengan Tuhan.¹³

Secara definitif, hukum Islam merupakan kaidah-kaidah yang berdasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul berupa pedoman tingkah laku *mukallaf* yang diyakini dan mengikat bagi semua pemeluknya.

¹¹ Rohidin, 2016, *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara, hlm. 2

¹² Muchammad Ichsan, 2015, *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, hlm. 2

¹³ Abdullah Ghani, 1994, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, hlm.10s

Secara *terminologis*, M. Hasbi Ash-Shiddieqy menyebutkan bahwa hukum Islam adalah koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syariah atas kebutuhan masyarakat.¹⁴

Hukum Islam mempunyai nilai lebih yang tidak bisa didapatkan oleh hukum yang dibuat manusia. Hukum Islam memiliki balasan dunia dan akhirat. Hukum Islam ada karena untuk melengkapi kebutuhan manusia serta untuk mengatur manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Pelaksanaanya sesuai dengan iman yang dimiliki oleh setiap individu. Hukum Islam hadir mampu menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat.

Menurut hukum Islam yang dimaksud dengan perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. "Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil."¹⁵

Islam memandang perkawinan lebih dari sekedar hubungan suami istri, perubahan status, dan upaya pemenuhan kebutuhan kodrat manusia. Akan tetapi islam memandang perkawinan adalah

¹⁴ M. Hasbi Ash-shiddieqy, 1975, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, hlm. 44

¹⁵ Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, 2010, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, Universitas Al-Azhar, hlm. 4

salah satu ibadah. Sehingga dalam ibadah terdapat proses akad yang menjadikan suatu hubungan agar sah dan akad juga membatasi kewajiban dan hak dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang disebut dengan ta'rif pernikahan.

Perkawinan dalam istilah agama islam disebut dengan nikah ialah suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan kerelaan kedua belah pihak, untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup yang diliput rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT.¹⁶

Perjanjian dalam Islam disebut “akad” yang berasal dari bahasa Arab “*al-Aqd*” yang berarti perikatan, perjanjian, kontrak atau permufakatan (*al-ittifaq*), dan transaksi. Menurut Hashim Ma’ruf al-Husaini “*An contract is an agreement and the consequence is an obligation and binding upon the contracting parties*”. (Akad adalah sebuah kontrak merupakan suatu persetujuan dan konsekuensinya adalah suatu kewajiban dan mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat).¹⁷

Tetapi dalam hukum Islam tidak semua orang dapat melaksanakan sendiri dan kewajibannya dan keadaan ini disebut dengan “*Mahjur ‘Alaih*” sebagaimana tersebut dalam Al-Qur’an surat an-

¹⁶ Soemiyati, 1986, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997, Tentang Perkawinan)*, Yogyakarta, hlm. 8

¹⁷ Abdul Manan, 2012, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, hlm. 72.

Nisa ayat 5 yang artinya “*Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka ucapan-ucapan yang baik.*”

Berdasarkan hal tersebut, dalam hukum Islam dikenal dengan orang yang tidak cakap bertindak dalam hukum yaitu mereka yang disebut dengan *As-Sufaha*. Menurut Muhammad Ali as-Sayis sebagaimana yang dikutip oleh Hasballah Thaib, yang dimaksud dengan *As-Shufaha* ialah orang yang tidak sempurna akalnya dalam hal memelihara hartanya dan kebaikan tasaruf padanya, dalam hal ini anak-anak yang belum dewasa, orang gila, dan orang yang selalu membuat mubazir dalam hidupnya.¹⁸ Menurut Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, orang yang termasuk mahjur ‘alaih (tidak cakap bertindak) adalah anak yang masih dibawah umur, orang yang tidak sehat akalnya, dan orang yang boros yang selalu membuat mubazir dalam hidupnya.¹⁹

Dengan adanya hukum Islam di Indonesia berpengaruh pada penduduk Islam di Indonesia. Mengingat bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum dan semua penduduk Indonesia diatur oleh hukum nasional yang tertuang pada perundang-undangan, sehingga

¹⁸ Hasballah Thaib, 1992, *Hukum Benda Menurut Islam*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa, hlm. 9

¹⁹ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, 1994, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 10

segala cara dilakukan penduduk Islam agar aspek dalam hukum Islam dapat diterima dalam perundang-undangan di Indonesia. Dengan demikian, pemerintah dan rakyatnya diatur dan berpedoman pada hukum.

Implementasi hukum Islam dalam kehidupan akan berjalan terus, sekalipun mengalami pasang surut dalam penerapannya, karena memang demikianlah hukum sejarah dalam sunatullah sendiri. Dan bidang yang menyangkut sosial kemasyarakatan lebih banyak mendominasi perkembangan itu. Perkembangan bidang fikihnya yang merumuskan hukum sosial kemasyarakatan itu, sangat berjasa dalam menumbuhkan kesadaran hukum dan sikap normatif dalam kehidupan umat Islam.

2. Sumber Hukum dan Ruang Lingkup Hukum Islam

a. Sumber Hukum Islam

Sumber hukum Islam adalah asal (tempat pengambilan) hukum Islam. Dalam kepustakaan hukum Islam di tanah air kita, sumber hukum Islam kadang-kadang disebut dalil hukum Islam atau pokok hukum Islam atau dasar hukum Islam.²⁰ Adapun sumber hukum Islam adalah Al-Qur'an, Al-Hadist, dan Ar-ra'yu (penalaran).²¹

²⁰ Mohammad Daud Ali, 2007, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Rajagrafindo, hlm.73 (dikutip dari: M Tolchah Mansoer, 1980, 24; Mukhtar Yahya, 1979, 21)

²¹ Zainuddin Ali, 2006, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 24.

Sumber atau yang dalam kitab *Ushul Fiqh* disebut dengan dalil, menurut bahasa adalah yang menunjukkan terhadap sesuatu. Terkadang dalil diartikan dengan “*Perkara yang di dalamnya terdapat petunjuk*”. Inilah yang dinamakan dalil menurut para *Fuqaha*. Sementara ulama’ ushul mendefinisikan dalil dengan “Perkara yang dengan penelaahan yang shahih bisa menghantarkan kepada pengetahuan terhadap mathlub khabari (hukum suatu perkara yang sedang dicari status hukumnya)”. Dengan kata lain, dalil berarti perkara yang bisa dijadikan sebagai *hujjah* bahwa perkara yang dibahas adalah hukum syara’. Suatu keterangan, agar bisa dijadikan sebagai dalil atau *hujjah* harus memiliki dalil *qath’i* atas *kehujjahannya*. Ini berarti suatu keterangan yang dianggap sebagai dalil harus ditetapkan bahwa asalnya adalah dari Allah SWT, yang dibawa atau dijelaskan oleh wahyu. Keterangan yang memenuhi kriteria tersebut hanya ada empat macam yaitu, Al-Qur’an, As-Sunnah, Ijma’ sahabat, dan *Qiyas*.²²

Dalam garis besarnya, sumber hukum Islam dibagi menjadi dua:²³

1) Sumber *Naqly*, sumber hukum dimana seseorang mujtahid tidak mempunyai peranan dalam pembentukannya karena memang

²² ‘Atha bin Khalil, 2003, *Ushul Fiqih; Kajian Ushul Fiqih Mudah dan Praktis*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, hlm. 67

²³ M. Arfin Hamid, 2008, *Hukum Islam Prespektif Keindonesiaan: Sebuah Pengantar dalam Memahami Realitas Hukum Islam di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 58 (dikutip dari Siraj, 1981: 74)

sumber hukum ini sudah tersedia. Yang termasuk dalam sumber hukum Naqly adalah Al-Qur'an, Hadistt, Ijma, dan Urf atau adat.

i) Al-Qur'an adalah kumpulan wahyu ilahi yang disampaikan kepada nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat jibril untuk mengatur hidup dan kehidupan umat Islam pada khususnya dan umat manusia pada umumnya.

ii) Hadist atau sunnah adalah segala apa yang datangnya dari Nabi Muhammad, baik berupa segala perkataan yang telah diucapkan, perbuatan yang pernah dilakukan pada masa hidupnya ataupun segala hal yang dibiarkan berlaku.

iii) *Ijma* adalah penyesuaian paham atau pendapat di antara para ulama mujtahid pada suatu masa tertentu untuk menentukan hukum suatu masalah yang belum ada ketentuan hukumnya.

iv) *Urf*/adat atau kebiasaan adalah ketentuan-ketentuan hukum yang berasal dari kebiasaan masyarakat pra-Islam yang diterima oleh Islam karena tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuannya.

2) Sumber *Aqly*, sumber hukum di mana seorang mujtahid dapat berperan dalam pembentukannya. Misalnya *Qiyas*, *Istihsan*, dan istislah/muslahat-muslahah.

i) *Qiyas* adalah membandingkan atau mempersamakan atau menerapkan hukum dari suatu perkara yang sudah ada

ketentuan hukumnya terhadap suatu perkara lain yang belum ada ketentuan hukumnya oleh karena kedua perkara yang bersangkutan mempunyai unsur-unsur kesamaan.

ii) *Istihsan* adalah memindahkan atau mengecualikan hukum dari suatu peristiwa dari hukum peristiwa lain yang sejenis yang memberikan kepadanya hukum yang lain karena ada alasan yang kuat bagi pengecualian itu.

iii) *Istishlah* atau muslahat-mursalah adalah menetapkan hukum dari sesuatu perkara berdasar pada adanya kepentingan umum atau kemuslahatan umat.

b. Ruang Lingkup Hukum Islam

Dapat di ketahui bahwa ruang lingkup hukum Islam ada dua, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan sesamanya. Bentuk hubungan yang pertama disebut ibadah dan bentuk hubungan kedua disebut muamalah.²⁴

Hukum Islam di sini meliputi syariah dan fikih, Hukum Islam sangat berbeda dengan hukum Barat yang membagi hukum menjadi hukum privat (hukum perdata) dan hukum publik. Hukum Islam tidak membedakan hukum privat dan hukum publik. Pembagian bidang-bidang kajian hukum Islam lebih dititikberatkan pada bentuk aktivitas manusia dalam melakukan hubungan. Hubungan ini, dapat diketahui bahwa ruang lingkup hukum Islam

²⁴ Muhammad Daud Ali, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 56

ada dua, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan (*hablun minallah*) dan hubungan manusia dengan sesamanya (*hablun minannas*).

Sedangkan hukum Islam secara yuridis formal hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. Hukum Islam baik dalam pengertian syariat maupun fikih di bagi menjadi dua bagian besar, yaitu:²⁵

1) Ibadah (*mahdhah*), adalah tata cara dan upacara yang wajib dilakukan oleh seorang muslim dalam menjalankan hubungan kepada Allah, seperti shalat, membayar zakat, menjalankan ibadah haji. Tata cara dan upacara ini tetap, tidak ditambah-tambah maupun dikurangi. Ketentuannya telah di atur dengan pasti oleh Allah dan dijelaskan oleh RasulNya. Dengan demikian tidak mungkin ada proses yang membawa perubahan dan perombakan secara asasi mengenai hukum, susunan dan tata cara beribadah. Yang mungkin berubah hanyalah penggunaan alat-alat modern dalam pelaksanaannya.

2) Muamalah (*ghairu mahdhah*) Adalah ketetapan Allah yang berhubungan dengan kehidupan sosial manusia walaupun ketetapan tersebut terbatas pada pokok-pokok saja. Karena itu sifatnya terbuka untuk dikembangkan melalui ijtihad manusia yang memenuhi syarat melakukan usaha itu.

²⁵ Sufyati hs, 2022, *Akuntansi Syariah (Konsep Dasar)*, Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, hlm. 14-15

Berbeda dengan masalah ibadah, ketetapan-ketetapan Allah dalam masalah muamalah terbatas pada yang pokok-pokok saja. Penjelasan Nabi, walaupun ada, tidak terperinci seperti halnya dalam masalah ibadah. Oleh karena itu, bidang muamalah terbuka sifatnya untuk dikembangkan melalui ijtihad. Kalau dalam bidang ibadah tidak mungkin dilakukan modernisasi, maka dalam bidang muamalah sangat memungkinkan untuk dilakukan modernisasi. Dengan pertimbangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedemikian maju, masalah muamalah pun dapat disesuaikan sehingga mampu mengakomodasi kemajuan tersebut. Dalam muamalah, Islam juga memberikan aturan hukum yang dapat dijadikan sebagai pedoman baik yang terdapat dalam al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah, hal tersebut diperoleh dengan cara *ijtihad*, untuk melaksanakan *ijtihad* dapat menggunakan metode: Analogi (*qiyas*) yaitu dengan cara mencari perbandingannya atau pengibaratanya. Masalah mursalah yaitu bertumpu pada pertimbangan menarik manfaat menghindari *mudharat*. *Ihtihsan* yaitu meninggalkan dalil-dalil khusus dan menggunakan dalil umum yang dipandang lebih kuat. *Ihtihsab* yaitu dengan cara melestarikan berlakunya ketentuan asal yang ada terkecuali dalil yang menentukan.

Mengukuhkan berlakunya adat kebiasaan yang tidak berlawanan dengan ketentuan syariah.

3. Tujuan dan Sifat Hukum Islam

a. Tujuan Hukum Islam

Secara umum tujuan penciptaan dan penetapan hukum oleh Allah SWT adalah untuk kepentingan, kemaslahatan dan kebahagiaan manusia seluruhnya baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Abu Zahra, terdapat tiga sasaran utama dari tujuan penetapan hukum Islam, yaitu pensucian jiwa, penegakan keadilan, dan perwujudan kemaslahatan.²⁶

Setiap peraturan mempunyai tujuan yang hendak dicapai oleh pembuatnya. Kalau kita meninjau tata aturan pada hukum positif maka tujuan pembuatannya tidak lain adalah ketentraman masyarakat, yaitu mengatur sebaik-baiknya dalam menentukan batas-batas hak dan kewajiban bagi setiap anggota masyarakat dalam hubungannya satu sama lain. Tujuantujuan yang bernilai tinggi dan abadi tidak menjadi perhatian aturan-aturan pada hukum positif kecuali hukum Islam yang sudah menjadi hukum positif.

Tujuan dari hukum Islam tidak terbatas dari segi material semata, tetapi jauh ke depan memperhatikan segala segi, material, imaterial, individu, masyarakat, dan kemanusiaan pada umumnya. Hal ini dapat dilihat pada segi ibadah dan muamalah, di samping itu

²⁶ Zainuddin Ali, 2006, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 10-11.

untuk membersihkan jiwa dan taqarrub (mendekat) dengan Tuhannya, juga untuk kepentingan jasmani, serta kebaikan individu masyarakat dan kemanusiaan pada umumnya, dunia dan akhirat. Untuk mencapai tujuan tersebut, hukum Islam menentukan aturan yaitu menolak bahaya harus didahulukan daripada mengambil manfaat, kemaslahatan umum harus didahulukan dari kemaslahatan khusus, kesulitan akan dapat membawa kepada adanya kemudahan, keadaan darurat dapat memperbolehkan hal yang dilarang, tidak ada bahaya yang membahayakan, dan Islam tidak mengenal prinsip tujuan membenarkan cara.²⁷

Sedangkan menurut Mohammad Daud Ali, tujuan hukum Islam dapat dilihat dari dua segi yaitu segi pembuat hukum Islam yakni Allah dan Rasul-Nya, dan dari segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam itu:²⁸

1) Segi pembuat hukum Islam, tujuan hukum Islam adalah memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer (kebutuhan yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya agar kemaslahatan hidup manusia terwujud yang terdiri dari Agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), sekunder (kebutuhan yang dibutuhkan untuk mencapai kebutuhan primer seperti kemerdekaan dan persamaan), dan tersier (kebutuhan selain

²⁷ A. Ma'mun Rauf, 1995, *Hukum Islam: Asas-asas Hukum Islam*, Makassar: Universitas Muslim Indonesia, Cetakan kesepuluh, hlm.133

²⁸ Mohammad Daud Ali, 2007, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja grafindo, hlm. 61.

kebutuhan primer dan sekunder seperti sandang, pangan, dan papan); Untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari; Agar ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan benar, manusia wajib meningkatkan kemampuannya untuk memahami ushul fiqih (dasar pembentukan dan pemahaman hukum Islam sebagai metodologinya).

2) Segi manusia menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam, tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan sejahtera dengan cara mengambil yang bermanfaat, mencegah dan menolak yang mudharat bagi kehidupan. Dalam hal kewarisan, tujuan sistem kewarisan Islam yang sesuai dengan tujuan hukum Islam adalah agar terhindar dari kesalahan dalam pembagian warisan yang dapat mengakibatkan pertikaian karena harta warisan dan terciptanya pembagian warisan yang adil serta diridhai Allah.

Implementasi hukum Islam dibuat dengan beberapa tujuan atau disebut sebagai *maqashid asy-syariah*. Tujuan tersebut antara lain sebagai pemeliharaan terhadap agama, pemeliharaan terhadap jiwa, pemeliharaan terhadap akal, pemeliharaan terhadap keturunan, dan pemeliharaan terhadap harta.

b. Sifat Hukum Islam

Berdasarkan sumber-sumber hukum, sifat dari hukum Islam juga dibagi menjadi beberapa macam, yaitu wajib, sunnah, haram,

makruh, dan mubah. Paradigma hukum Islam bagi seluruh umat Islam yaitu untuk menghilangkan kesulitan sehingga Islam bukanlah menjadikan agama yang menyulitkan umatnya, melainkan memberikan kemudahan dalam ber-syariat sesuai dengan kemampuan masing-masing. Selain itu, hukum Islam juga diharapkan mewujudkan seluruh kebajikan manusia sebagai jaminan hidup yang layak di dunia dan di akhirat.

Syari'at Islam diturunkan dalam bentuk yang umum dari garis besar permasalahan. Oleh karena itu hukum-hukumnya bersifat tetap, tidak berubah-ubah lantaran berubahnya masa dari berlainannya tempat. Untuk hukum-hukum yang lebih rinci, syari'at isi am hanya menetapkan kaedah dan memberikan patokan umum. penjelasan dan rinciannya diserahkan pada ijtihad pemuka masyarakat.²⁹

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan

1. Perkawinan dalam Hukum Islam

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri. Ikatan lahir batin dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya ikatan lahir atau ikatan batin saja tapi harus keduanya. Suatu ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat, yaitu adanya suatu hubungan hukum antara

²⁹ H. Fathurrahman Djamil, 1997, *Filsafat Hukum Islam*, bagian pertama Cet. I: Jakarta: Logos, hlm. 46

seorang pria dan wanita untuk hidup bersama, sebagai suami istri, yang dapat disebut juga ikatan formal.

Hubungan formal ini mengikat bagi dirinya, maupun bagi orang lain, sebaliknya ikatan bathin merupakan hubungan yang tidak formil, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat, tapi harus ada karena tanpa adanya ikatan bathin, ikatan lahir akan menjadi rapuh.

Perkawinan sebagai suatu perjanjian yang sangat kuat karena cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu, yaitu dengan akad nikah dan rukun atau syarat tertentu, dan cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya yaitu dengan prosedur talak, kemungkinan fasakh, syiqaq dan sebagainya.³⁰

Unsur yang hakiki dalam perkawinan adalah kerelaan kedua belah pihak untuk mengikatkan diri sebagai suami istri atas dasar perasaan ridho. Bukti adanya ridho untuk mengikatkan diri terwujud dalam bentuk ijab oleh pihak perempuan (wali) dan qabul oleh pihak laki-laki, dari dasar tersebut, maka rukun perkawinan adalah ijab dan qabul.

Pengertian kawin dalam hal ini adalah kawin, perkawinan, nikah, pernikahan, yang mana kawin dalam ajaran syari'ah disebut nikah, sedangkan nikah menurut bahasa adalah jima' yang berarti penggabungan, pencampuran, berhimpun atau watha'. Secara harfiah,

³⁰ Muhammad Syairuddin, Sri Turatmiyah, 2013, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 2.

kata nikah berarti untuk mengumpulkan sesuatu, menurut istilah kata nikah adalah akad yang membolehkan terjadinya alistikma (persetubuhan) dengan seorang wanita atau melakukan watha' dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau sesusuan.³¹

Menurut istilah hukum Islam, pernikahan adalah akad yang ditetapkan syara" untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki. Adapun dasar hukum perkawinan dalam Islam adalah firman Allah Swt dalam AlQur'an surat Ar-Ruum ayat 21:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (QS. Ar- Ruum: 21).

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan rumah tangga yang rukun, penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah wa rahmah). Kehidupan seperti ini merupakan kebutuhan yang telah menjadi fitrah atau naluri setiap manusia. Hal tersebut bisa diperoleh apabila pasangan (suami isteri) bisa menjalankan kehidupan rumah tangga sesuai dengan ajaran yang telah disyari"atkan dalam agama Islam.

³¹ Raghīb Isfahani, 1971, *Mufriḍat Al-Qurān Nakaha, Ahl Hadis, Academy: Lahore*, hlm. 077

Selain ayat Al-Qur'an, adapun hadits-hadits Nabi yang berisi anjuran- anjuran untuk menikah yaitu:

“Dari Anas bin Malik r.a, bahwa Nabi SAW memuji Allah SWT dan menyanjung- Nya. Kemudian beliau bersabda: “Akan tetapi aku shalat, aku tidur, aku puasa, aku makan dan aku pun mengawini perempuan. Maka barang siapa yang tidak suka akan sunnahku, maka ia bukan dari golonganku.” (HR. Bukhari Muslim)

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri. Ikatan lahir batin dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya ikatan lahir atau ikatan batin saja tapi harus keduanya. Suatu ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat, yaitu adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama, sebagai suami istri, yang dapat disebut juga ikatan formal.

Hubungan formal ini mengikat bagi dirinya, maupun bagi orang lain, sebaliknya ikatan bathin merupakan hubungan yang tidak formil, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat, tapi harus ada karena tanpa adanya ikatan bathin, ikatan lahir akan menjadi rapuh.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa sejarah dalam kehidupan manusia yang memiliki dimensi ruang dan waktu serta urgensitas yang kompleks, karena dari perkawinan tersebut akan menimbulkan terjadinya peristiwa-peristiwa baru di kemudian hari, seperti terjadinya harta bersama, kelahiran anak, hukum kewarisan dan sebagainya. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang

pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.³²

Jadi perkawinan menurut agama Islam adalah perikatan antara Wali perempuan (calon istri) dengan calon suami perempuan itu, bukan perikatan antara seorang pria dengan seorang wanita saja sebagai dimaksud dalam pasal 1 UU no. 1 tahun 1974.³³

2. Asas-asas Perkawinan dalam Hukum Islam

Pada dasarnya asas perkawinan dalam Islam adalah monogami. Hal ini di jelaskan dalam surat an-nisa' ayat (3), Allah SWT memberi peluang untuk beristeri sampai empat orang, tetapi peluang itu disertai dengan beberapa syarat yang sebenarnya cukup berat untuk realisasikan kecuali oleh orang-orang tertentu. Allah SWT mengingatkan kembali tentang kebolehan berpoligami dengan mengatakan "jika kamu takut atau cemas tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah satu perempuan saja". Atas dasar Firman Allah SWT surat an-Nisa' ayat (3) tersebut selalu dipahami sebagai dasar kebolehan berpoligami.

Asas perkawinan dalam Islam terdiri atas 7 asas, yakni asas personalitas keislaman, asas kesukarelaan, asas persetujuan kedua belah pihak, asas kebebasan mencari pasangan, asas kemitraan suami istri, asas monogami terbuka, dan asas untuk selama-lamanya.

³² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³³ Hilma Hadi kusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 11

Berikut penjelasan ketujuh asas perkawinan dalam hukum Islam selengkapnya.

a. Asas Personalitas Keislaman

Asas Personalitas Keislaman ialah dasar pemberlakuan hukum syariah Islam terhadap orang Islam dan badan hukum Islam. Pengertian asas personalitas keislaman merupakan asas pemberlakuan hukum Islam terhadap orang (Person/Mukallaf) yang beragama Islam. Asas personalitas keislaman adalah asas utama yang melekat pada Undang-Undang Peradilan Agama yang mempunyai makna bahwa pihak yang tunduk dan dapat ditundukkan kepada kekuasaan di lingkungan Pengadilan Agama adalah hanya mereka yang beragama Islam.³⁴

Asas Personalitas Keislaman ialah salah satu asas perkawinan Islam di Indonesia berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan bahwa "*perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang lakilaki dan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*".

³⁴ Yahya Harahap, 2001, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 56

Yahya Harahap dalam Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama menerangkan bahwa asas personalitas keislaman adalah dasar pemberlakuan hukum Islam terhadap orang yang beragama Islam. Lebih lanjut, asas ini adalah asas utama yang melekat pada Undang-Undang Peradilan Agama yang mempunyai makna bahwa pihak yang tunduk dan dapat ditundukkan hanyalah mereka yang beragama Islam.

b. Asas Kesukarelaan

Asas kesukarelaan merupakan asas terpenting perkawinan Islam. Kesukarelaan tidak hanya harus terdapat antara kedua calon suami-istri, tetapi juga antara kedua orang tua kedua belah pihak. Asas kesukarelaan tidak hanya harus terdapat pada kedua calon mempelai, tetapi juga harus terdapat pada kesukarelaan kedua orang tua masing-masing calon mempelai.³⁵

Berdasarkan pendapat M Daud Ali Hukum Islam di Indonesia memaparkan bahwa asas kesukarelaan sangatlah penting dan tidak sebatas hanya pada calon mempelai saja. Kesukarelaan orang tua kedua belah pihak juga penting untuk diperhatikan. Pasalnya, kesukarelaan wali adalah unsur esensial yang kehadirannya merupakan salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi.

³⁵ H. Mohammad Daud Ali, 2012, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 45

c. Asas Persetujuan Kedua Belah Pihak

Terkait asas persetujuan kedua belah pihak, Khotibul Umam dalam Prinsip-Prinsip Dasar dan Asas-Asas Hukum Islam menyatakan bahwa dalam Islam, perkawinan tidak boleh dilakukan dengan keterpaksaan. Adanya persetujuan kedua belah pihak merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Jika asas ini tidak dipenuhi, UU Perkawinan memberikan jalan keluar yang didapat dilakukan, yakni opsi membatalkan perkawinan yang nantinya akan diputus oleh pengadilan agama.

d. Asas Kebebasan Mencari Pasangan

Mengutip Khotibul Umam, asas kebebasan memilih atau kebebasan mencari pasangan berasal dari sunnah nabi yang diceritakan oleh Ibnu Abbas. Suatu hari, ada seorang gadis yang hendak dinikahkan oleh ayahnya dengan seseorang yang tidak disukainya. Gadis bernama Jariyah ini kemudian mengadu kepada nabi, dan berdasarkan aduannya nabi menegaskan bahwa dirinya boleh memilih untuk meneruskan perkawinannya, atau justru membatalkannya. Dalam hukum positif Indonesia, [Penjelasan Pasal 6 UU Perkawinan](#) menegaskan bahwa perkawinan harus dilangsungkan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

e. Asas Kemitraan

Dalam perkawinan Islam, yang dimaksud dengan kemitraan adalah baik suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang sesuai dengan kodratnya masing-masing; keduanya memiliki kebersamaan yang sederajat. Dilanjutkan Khotibul Umam, asas kemitraan ini diatur dalam [Pasal 77–84 KHI](#), yang mengatur hak dan kewajiban suami istri.

f. Asas Monogami Terbuka

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur mengenai seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami, yang dikenal dengan asas monogami. Asas monogami yang dimaksud bukanlah asas monogami mutlak tetapi asas monogami terbuka. Artinya, jika suami tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak istri bila lebih dari seorang maka cukup seorang istri saja. Poligami dibolehkan tentunya dengan pengecualian dan syarat-syarat tertentu.

Ketentuan Pasal 3 UU Perkawinan dan penjelasannya menerangkan bahwa pada dasarnya, dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami; atau menganut asas monogami. Namun, pengadilan dapat memberikan

izin kepada seorang suami untuk memiliki istri lebih dari seorang jika dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan.

Makna dari dikehendaki dari pihak-pihak yang bersangkutan kemudian dirincikan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UU Perkawinan yang menerangkan ketentuan sebagai berikut. Suami harus mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Pengadilan hanya akan memberikan izin apabila istri yang bersangkutan tidak dapat menjalankan kewajibannya, cacat badan dan penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melagirkan keturunan. Syarat untuk dapat mengajukan permohonan adalah adanya persetujuan dari istri, ada kepastian bahwa suami tersebut mampu menjamin keperluan istri dan anak-anak mereka, serta adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.

g. Asas untuk Selama-lamanya

Asas perkawinan dalam Islam ini menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta kasih selama hidup. Oleh karenanya, [perkawinan mut'ah](#) yang bersifat sementara untuk bersenang-senang dilarang.

Asas ini menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan saling membina cinta selama hidup. Tujuan perkawinan adalah untuk selama-lamanya, bukan

untuk sementara waktu dan untuk sekedar bersenang-senang atau rekreasi semata.

3. Syarat dan Rukun Perkawinan dalam Hukum Islam

Adapun rukun nikah adalah:

- a. Mempelai laki-laki;
- b. Mempelai perempuan;
- c. Wali
- d. Dua orang saksi;
- e. Shigat ijab kabul.

Pernikahan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun nikah yang disebutkan di atas, begitu pula sebaliknya apabila salah satu rukun tidak dipenuhi dalam melangsungkan pernikahan, maka pernikahan itu tidak sah. Dari kelima rukun nikah di atas, yang paling penting adalah Ijab dan Qabul. Adapun syarat nikah ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun pernikahan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul. Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan dalam Islam. Apabila syarat-syaratnya itu terpenuhi, maka pernikahan itu sah dan menimbulkan hak dan kewajiban suami isteri.

- a. Syarat-syarat mempelai laki-laki (calon suami)
 - 1) Bukan mahram dari calon isteri;
 - 2) Tidak terpaksa atas kemauan sendiri;
 - 3) Orangny tertentu, jelas orangnya;

- 4) Tidak sedang ihram.
- b. Syarat-syarat mempelai perempuan (calon istri):
- 1) Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang masa iddah;
 - 2) Merdeka, atas kemauan sendiri;
 - 3) Jelas orangnya; dan
 - 4) Tidak sedang berihram.
- c. Syarat-syarat wali:
- 1) Laki-laki;
 - 2) Baligh;
 - 3) Tidak dipaksa;
 - 4) Adil; dan
 - 5) Tidak sedang ihram.
- d. Syarat-syarat saksi:
- 1) Laki-laki (minimal dua orang)
 - 2) Baligh;
 - 3) Adil;
 - 4) Tidak sedang ihram
 - 5) Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab qabul.
- e. Syarat-syarat ijab qabul:
- 1) Ada ijab (pernyataan) mengawinkan dari pihak wali
 - 2) Ada qabul (pernyataan) penerimaan dari calon suami

- 3) Memakai kata-kata “nikah”, “tazwij” atau terjemahannya seperti “kawin”;
- 4) Antara ijab dan qabul, bersambungan, tidak boleh terputus;
- 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya;
- 6) Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang dalam keadaan haji dan umrah;
- 7) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari calon mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi

Menurut ketentuan hukum fiqih, syarat sahnya perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Terpenuhinya semua rukun nikah.
- b. Terpenuhinya semua syarat nikah.
- c. Tidak melanggar larangan perkawinan yang ditentukan.³⁶
- d. Rukun perkawinan diantaranya adalah adanya calon mempelai pria (calon suami) dan calon mempelai wanita (calon istri), adanya wali nikah, dua orang saksi, ijab, dan qabul.³⁷

4. Poligami dalam Hukum Islam

Kata poligami sendiri berasal dari Yunani polygamie, yaitu poly berarti banyak dan gamie berarti laki-laki, jadi arti dari poligami adalah laki-laki yang beristri lebih dari satu orang wanita dalam satu ikatan

³⁶ Ibrahim Mayert, 1984, *Abdul Al-Halim, Pengantar Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Garuda, hlm. 333

³⁷ Al-Hamdani, 1989, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amini, hlm. 30.

perkawinan.³⁸ Poligami dapat diartikan sebagai suatu perkawinan yang lebih dari seorang.³⁹ Menurut perspektif syari'ah bahwa yang dimaksud dengan poligami itu adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari satu orang perempuan.⁴⁰ Menurut undang-undang, poligami ialah mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang sama, berpoligami atau menjalankan (melakukan) poligami sama dengan poligami yaitu mengawini beberapa wanita dalam waktu yang sama.

Sebelum membahas lebih jauh tentang poligami dalam Islam, maka perlu diperhatikan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk menciptakan keluarga yang sakinah, damai dan tenang antara suami, istri dan anak. Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan sejumlah tindakan. Beberapa tindakan tersebut adalah saling pengertian, saling sayang saling hormat, saling tolong menolong dan lain sebagainya. Semua tindakan di atas juga harus dilakukan dalam keluarga poligami supaya keluarga poligami sakinah. Oleh sebab itu, maka tak heran apabila Islam menghendaki poligami dilakukan dengan hati-hati dan dengan sejumlah persyaratan.

Al Quran yang diyakini sebagai teks suci telah mengatakan secara tegas tentang poligami dalam surat an Nisa ayat 3:

³⁸ Khairuddin Nasution, 1996, *Riba Dan Poligami*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 84

³⁹ C.S.T. Kansil, 2000, *Pengantar Ilmu Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 211

⁴⁰ Sidi Gazalba, 1975, *Menghadapi Soal-soal Perkawinan*, Jakarta: Pustaka Antara, hlm. 25.

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”

Dalam perspektif sejarah sebelum al-Quran diwahyukan, tidak ada batasan bagi laki-laki yang memiliki banyak isteri, bahkan sampai ratusan. Kemudian Islam membatasi hanya empat saja. Islam mengizinkan laki-laki menikahi dua, tiga, atau empat isteri saja. Islam mengizinkan laki-laki menikahi dua, tiga, atau empat wanita dengan syarat hanya jika bisa berlaku adil terhadap mereka.⁴¹

Dalam konteks sosiologi historis, ayat di atas merupakan upaya untuk menghubungkan poligami dengan ketidakadilan terhadap anak yatim. Abdilah Mustari menjelaskan bahwa dalam hal ini, apabila direkonstruksi kembali maka akan kembali pada saat ke-4 Hijriah. Pada saat itu, pasukan Islam baru saja mengalami kekalahan besar saat perang uhud dan menelan korban hingga 70 orang pria dewasa. Padahal saat itu jumlah kaum pria hanya 700 orang muslim. Dengan jumlah yang banyak demikian, maka berakibat muncullnya banyak

⁴¹ Zakir Naik, dkk, 2010, *Mereka Bertanya Islam Menjawab*, Solo: Aqwam, hlm. 135

janda dan anak yatim yang tidak memiliki penumpang ekonomi dalam hidup mereka.⁴²

Dalam mazhab Hanafi misalnya menetapkan bahwa suami harus adil terhadap para isterinya. Imam Syafii juga membolehkan poligami dengan syarat adil yang berhubungan dengan urusan fisik, misalnya mengunjungi isteri di malam dan siang hari. Akan tetapi dalam urusan hati menurut Syafii' hanya Allah yang mengetahuinya. Karena itu, mustahil seorang dapat berbuat adil kepada isterinya yang disyaratkan pada ayat an Nisa: 129, berhubungan dengan hati. Syafii menjelaskan suami wajib berbuat adil kepada isteri dalam poligami, dan mendapat perlakuan adil ini menjadi hak isteri. Begitu pula dengan ulama dari mazhab Hanbali berpendapat seorang laki-laki boleh menikahi wanita maksimal empat.⁴³

Secara hukum Islam sebagaimana di jelaskan di dalam Al Qur'an membolehkan poligami, namun tidak menentukan persyaratan apapun secara tegas, kecuali hanya memberikan penekanan "apakah kamu yakin apabila berpoligami maka kamu akan mampu berlaku adil, karena adil itu sangat berat, Allah sebagai pencipta manusia maha mengetahui bahwa kamu tidak akan mampu berlaku adil secara hakiki, namun berhati-hatilah jangan sampai kamu secara tidak sengaja

⁴² Abdillah Mustari, 2014, *Poligami dalam Reinterpretasi*, Sipakalebbi, Vol. 1, Nomor 2 Desember, hlm. 258

⁴³ Diringkas dari Khoiruddin Nasution, 2009, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, hlm. 269-266

hanya mencintai sebagian istrimu sehingga kamu mengabaikan istri yang lain". maka dari itu adil yang dinyatakan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 3 dan ayat 129 bukanlah sebuah persoalan syarat untuk berpoligami, akan tetapi kewajiban seorang suami suami ketika memilih berpoligami berpoligami.

Syarat-syarat dan alasan-alasan hukum kebolehan berpoligami yang kita temui dalam hukum Islam dewasa ini merupakan hasil ijtihad para ulama dalam lingkup kajian fiqh, sehingga tidak tertutup kemungkinan untuk ditransformasikan kedalam hukum positif sebagai hukum Islam yang bercorak lokal dan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan hukum masyarakat Islam setempat, seperti di Indonesia, lahirnya Kompilasi Hukum Islam dalam rangka pembentukan unifikasi hukum Islam yang berlaku bagi muslim Indonesia.⁴⁴

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Waris Bagi Istri Kedua

1. Kewarisan dalam Hukum Islam

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) waris adalah adalah orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang telah meninggal.⁴⁵ Sedangkan waris menurut bahasa arab yang berasal dari kata *Al-miirats*, dalam bahasa arab adalah bentuk *masdar* (infinitif) dari

⁴⁴ Reza Fitra Ardian Dkk, 2015, Fakultas Hukum Sebelas Maret :*Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Indonesia di Pengadilan Agama*, hlm. 102

⁴⁵ Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Cet IV, hlm. 1556

kata *waritsa-yaritsu-irtsan-miiratsan*, yang artinya berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Adapun ilmu yang mempelajari warisan biasa dikenal dengan kata *farai'id*.

Al-Faraid adalah bentuk jamak dari kata *Al-Fariidah* yang oleh para ulama diartikan semakna dengan lafadz mafrudah, yaitu bagian-bagian yang telah ditentukan kadarnya.⁴⁶ Jadi secara terminologi pengertian faraid adalah suatu cara yang digunakan untuk mengetahui siapa-siapa yang memperoleh bagian-bagian tertentu, maka ditetapkan terlebih dahulu ahli-ahli waris dari orang yang meninggal. Selanjutnya baru dapat diketahui siapa diantara ahli waris yang mendapatkan bagian dan yang tidak mendapatkan bagian tertentu.⁴⁷

Sedangkan menurut terminologi hukum, kewarisan dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pembagian harta warisan yang ditinggalkan ahli waris, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari peninggalan untuk setiap ahli waris yang berhak menerimanya.⁴⁸

Dalam hukum Islam ada hukum yang dikenal dengan hukum waris, hukum kewarisan Islam merupakan bagian dari hukum keluarga yang mengatur tentang pembagian dan hak waris yang diatur dalam ayat-ayat kewarisan maupun dalam kompilasi hukum Islam. Bukan

⁴⁶ Asymuni A. Rahman, 1986, *Ilmu Fiqih 3*, Jakarta: UIN Jakarta, Cet II, hlm. 1

⁴⁷ Ali Hasan, *Hukum Warisan dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, tanpa tahun, hlm. 9

⁴⁸ Ahmad Rofiq, 2000, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet IV, hlm. 355

hanya tentang seorang anak yang di tinggal mati oleh ayah atau ibunya akan tetapi juga para istri yang suaminya telah meninggal dunia.

Hukum kewarisan Islam merupakan kajian ilmu hukum didasarkan pada hukum Islam tentang kewarisan, telah di kodifikasi ke dalam hukum Nasional yang berlaku untuk masyarakat Islam. Terdapat beberapa istilah dalam pengaturan waris berdasarkan hukum Islam sebagai berikut.⁴⁹

- a. *Waris*, yaitu orang yang berhak menerima warisan. Orang tersebut mendapatkan hak waris atas hubungan perkawinan atau hubungan darah.
- b. *Muwaris*, adalah orang yang mewariskan benda peninggalannya dikarenakan orang tersebut meninggal dunia, baik secara hakiki atau berdasarkan putusan pengadilan dalam hal orang yang hilang dan tidak diketahui kabar berita dan domisilinya.
- c. *Tirkah*, artinya keseluruhan harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil sebagian untuk keperluan pemeliharaan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat.
- d. *Al-Irs*, yakni harta warisan yang akan segera dibagikan ahli waris sesudah diambil sebagiannya untuk keperluan pemeliharaan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat.
- e. *Warasah*, merupakan harta warisan yang telah diterima masing-masing ahli waris.

⁴⁹ Ahmad Rafiq, 2002, *Fiqh Mawaris Cetakan Keempat*. Jaakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 4

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (Tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.⁵⁰ Para ahli hukum Indonesia masih memiliki perbedaan pendapat terkait istilah “hukum kewarisan”; Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah hukum warisan, Haziran menggunakan hukum waris, dan lain sebagainya.⁵¹

2. Asas-asas Kewarisan Islam

Sebagaimana hakikat hukum, kewarisan memiliki asas-asas yang bersifat abstrak dan umum sebagai dasar filosofis hukum waris. Asas-asas hukum waris dijelaskan sebagai berikut.⁵²

a. Asas *ijbari*

Secara etimologi kata *ijbari* mengandung arti paksaan, yaitu melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri dalam hal hukum waris berarti terjadinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup dengan sendirinya, maksudnya tanpa ada perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari si pewaris, bahkan si pewaris (semasa hidupnya) tidak dapat menolak atau menghalang-halangi terjadinya peralihan harta tersebut.

⁵⁰ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 butir (a)

⁵¹ Syekh Zainuddin bin Abd Aziz dalam Muhammad Syukri Albani Nasution, 2015, hlm. 6.

⁵² Amir Syarifuddin, 1984, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: PT Gunung Agung, hlm. 18.

Asas ijbari ini terdapat dalam Al-qur'an surat An-Nisa ayat 7, yang menjelaskan tentang bagian seorang anak laki-laki maupun perempuan ada nasib dari harta peninggalan orang tua atau karib kerabatnya, kata nasib berarti bagian atau jatah dalam bentuk sesuatu yang diterima dari pihak lain, disadari atau tidak disadari telah terdapat hak ahli waris dan bahkan sudah jelas ditentukan oleh Allah SWT didalam Al-qur'an.

b. *Asas bilateral*

Yaitu menghendaki setiap orang menerima hak waris dari ke dua belah pihak: pihak garis keturunan laki-laki dan pihak garis keturunan wanita. Yang dimaksud dengan asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam adalah bahwa seseorang menerima hak warisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun garis keturunan laki-laki.⁵³ Asas bilateral ini juga berlaku pula untuk kerabat garis ke samping yaitu melalui ayah dan ibu.

c. *Asas individual*

Asas individual adalah setiap ahli waris (individual) berhak atas bagian yang didapatkannya tanpa harus terikat kepada ahli waris lainnya, dengan demikian bagian yang diperoleh oleh ahli waris dari harta pewaris, dimiliki secara perorangan, dan ahli waris yang lainnya tidak ada sangkut paut sama sekali dengan bagian

⁵³ Suhrawardi K. Lubis, DKK. 1997, *Fiqih Mawaris*, Jakarta : Gaya Mulia Pratama, hlm. 37

yang diperoleh tersebut, sehingga individu masing-masing ahli waris bebas menentukan (berhak penuh) atas bagian yang diperolehnya. Ketentuan asas individual ini dinyatakan di dalam Al-qur'an yang mengemukakan bahwa bagian masing-masing (ahli waris secara individual) telah ditentukan.⁵⁴

d. Asas Keadilan Berimbang,

Asas keadilan berimbang disini maksudnya adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Dalam hubungannya dengan hak yang menyangkut materi, khususnya yang menyangkut dengan kewarisan, kata tersebut dapat diartikan keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.

Atas dasar pengertian diatas terlihat asas keadilan dalam pembagian harta warisan secara hukum Islam. Secara mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam, artinya sebagaimana laki-laki, perempuanpun mendapatkan hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan.

e. Asas Kematian

Asas kewarisan semata akibat kematian, hukum kewarisan Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-

⁵⁴ Suhrawardi K. Lubis, DKK. 1997, *Fiqih Mawaris*, Jakarta : Gaya Mulia Pratama, hlm. 37

mata disebabkan karena adanya kematian. Dengan perkataan lain harta seseorang tidak dapat beralih (dengan pewarisan) seandainya dia masih hidup. Walaupun dia berhak untuk mengatur hartanya, hal tersebut sematamata hanya sebatas keperluannya semasa ia masih hidup, dan bukan untuk penggunaan harta tersebut sesudah ia meninggal dunia. Dengan demikian hukum kewarisan Islam tidak mengenal seperti yang ditemukan dalam ketentuan hukum waris menurut kitab undang-undang hukum perdata (BW) yang dikenal dengan pewarisan secara *ab intestato* dan secara *testamen*. Memang didalam ketentuan hukum Islam dikenal juga istilah wasiat, namun hukum wasiat terpisah sama sekali dengan persoalan kewarisan.⁵⁵

3. Syarat dan Rukun Waris Islam

Syarat adalah sesuatu yang tergantung pada keberadaan hukum syar'i diluar hukum yang ketiadaannya menyebabkan ketiadaan suatu hukum, sedangkan rukun adalah unsur yang merupakan bagian dari suatu perbuatan yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut. Adapun pewarisan hanya bisa dilakukan setelah terpenuhinya tiga syarat, yaitu:

- a. Matinya muarits (pewaris), seseorang baru disebut muarits jika dia telah meninggal dunia, jika seseorang memberikan harta ketika

⁵⁵ Suhrawardi K. Lubis, DKK. 1997, *Fiqih Mawaris*, Jakarta : Gaya Mulia Pratama, hlm. 38

dia masih hidup, maka itu bukan waris. Kematian muarits menurut ulama, dibedakan ke dalam tiga macam, yaitu⁵⁶ : mati haqiqy, mati hukmi, dan mati taqdiry.

b. Hidupnya ahli waris, seorang ahli waris hanya akan mewarisi jika dia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia.

c. Tidak adanya penghalang bagi ahli waris dalam hal waris-mewarisi baginya, seperti pembunuhan dan perbedaan agama

Syarat-syarat kewarisan selanjutnya dijelaskan pada bagian Ahli Waris dalam tulisan ini. Adapun terdapat 3 (tiga) rukun pembagian warisan yakni sebagai berikut.⁵⁷

a. *Al-Muwarrist*, yaitu orang yang mewarisi harta peninggalannya. Syarat al-Muwaris yaitu dinyatakan telah meninggal secara hakiki, yuridis (hukmi), ataupun berdasarkan perkiraan. Maksud dari perkiraan tersebut adalah saat-saat mendekati kematian seseorang, misalnya seseorang yang oleh dokter divonis meninggal dalam waktu tiga bulan karena penyakit yang diidapnya tidak dapat disembuhkan dan lain sebagainya.

b. *Al-Waris*, yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan berdasarkan hubungan darah maupun hubungan perkawinan dan berhak mendapatkan harta yang ditinggalkan al-muwarrist.

⁵⁶ H.R. Otje Salman dan Mustofa Haffas, 2022, *Hukum Waris Islam*, Bandung: Kencana, hlm. 5

⁵⁷ Syekh Zainuddin bin Abd Aziz dalam Muhammad Syukri Albani Nasution, 2015, hlm. 14.

Al-Maurus, yakni harta peninggalan pewaris setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat.

4. Ahli Waris dalam Hukum Islam

Hubungan kekerabatan dalam hal pewarisan adalah hubungan yang persaudaraan sedarah atau antara orang tua dengan anak-anaknya, sedangkan hubungan perkawinan merupakan hubungan yang dihasilkan atas adanya ikatan antara suami dan istri. Hal tersebut dijelaskan pada Q.S. An-Nisa Ayat 7 yang memberikan ketentuan bahwa anak laki-laki memiliki hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya serta memberikan hak bagi wanita terhadap harta yang ditinggalkan ibu, bapak, dan kerabatnya sesuai ketentuan yang diberlakukan.

a. Klasifikasi Ahli waris

Menurut Ahmad Azhar Basyir, terdapat 3 (tiga) syarat atau kondisi yang memperbolehkan seorang ahli waris mendapatkan warisan sebagai berikut.⁵⁸

- 1) Pewaris benar dinyatakan meninggal dunia, baik meninggal secara hakiki dikarenakan kematian maupun meninggal secara hukmi dikarenakan putusan hakim yang menyatakan demikian atas dasar pewaris tersebut dinyatakan hilang (*almafqud*) tanpa diketahui keadaannya.

⁵⁸ Ahmad Azhar Basyir, 2001, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 20.

2) Ahli waris benar dinyatakan masih hidup ketika pewaris dinyatakan meninggal dunia.

3) Benar dinyatakan adanya alasan atau sebab ahli waris memiliki hak dalam mewarisi harta pewaris.

b. Penghalang Ahli Waris

Walaupun memiliki dasar pewarisan berdasarkan hukum Islam, nyatanya terdapat berbagai ketentuan atau kondisi yang menyebabkan seorang ahli waris kehilangan atau terhalang untuk mendapatkan harta waris yang dijabarkan sebagai berikut.⁵⁹

a) Ahli waris dan pewaris memiliki agama yang berbeda. Larangan ini berdasarkan hadist riwayat Bukhari dan Muslim yang menyatakan bahwa seorang muslim tidak dapat mewarisi selain muslim keturunnya.

b) Terjadi pembunuhan kepada pewaris yang dilakukan ahli waris. Menurut Hadist yang diwayatkan Tirmidzi Ibnu Majah bahwa pembunuh tidak diperkenankan memperoleh harta waris. Namun terdapat beberapa kondisi yang tidak menghalangi seorang pewaris mewarisi harta warisannya, yaitu pembunuhan yang dilakukannya atas dasar kekhilafan, dilakukan oleh orang yang tidak cakap, dilakukan karena tugas, dan dilakukan karena *'uzur* atau membela diri.

⁵⁹ Akhmad Khisni, 2017, *Hukum Waris Islam*, Semarang: Penerbit Unissula Press, hlm. 5

c. Hak Ahli Waris

Hak yang dimiliki seorang ahli waris yaitu hak kepemilikan warisan (*tirkah*) peninggalan pewaris. Warisan tersebut dapat berupa barang, hutang, maupun piutang yang didapatkan oleh ahli waris berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun wasiat dari pewaris. Dalam hal kepemilikan warisan, seorang ahli menurut hukum Islam tidak boleh melakukan penolakan terhadap warisan yang diterimanya kecuali ahli tersebut meninggal atau berpindah agama.⁶⁰

Berdasarkan Pasal 187 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, suatu harta warisan harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak. Keharusan tersebut menunjukkan larangan penolakan ahli waris terhadap warisan yang diterimanya.

Namun menurut Neng Djubaidah, terdapat kondisi tertentu yang memperbolehkan ahli waris menolak warisan dengan syarat ahli waris tersebut adalah orang yang berakal sehat, telah dewasa, dan tidak dalam keadaan terpaksa. Selain itu warisan yang dapat ditolak adalah warisan yang menurut ketentuan perundangundangan sebagaimana demikian, contohnya warisan hak paten.

Diluar ketentuan tersebut, hukum Islam menjunjung tinggi moralitas dan etika dimana seseorang yang menolak bahkan

⁶⁰ Afidah Wahyuni, 2018, *Sistem Waris dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I, 5(2), hlm. 152.

mempersengketakan suatu warisan yang diterimanya merupakan tindakan melanggar moralitas tersebut. Alasannya adalah penolakan dan sengketa warisan dapat memutus suatu tali silaturahmi yang haram terjadi berdasarkan hukum Islam.⁶¹

d. Kewajiban Ahli Waris

Seorang yang telah meninggal dunia sudah tentu meninggalkan segala urusan di dunia, baik urusan tersebut telah diselesaikannya maupun ada urusan yang belum diselesaikan. Urusan-urusan yang belum diselesaikan seseorang tersebut hendaknya ditunaikan oleh ahli warisnya. Hal tersebut membuat seorang ahli waris, selain mewarisi harta dan piutang juga mewarisi utang yang dimiliki pewarisnya. Dengan demikian seorang ahli waris memiliki kewajiban yang harus dilakukan atas pewaris yang telah meninggal tersebut antara lain sebagai berikut.⁶²

- 1) Biaya perawatan jenazah (*tajhiz al-janazah*) yang wajib dibayarkan ahli waris. Berdasarkan Q.S. Al-Furqan Ayat 67, biaya perawatan jenazah adalah tanggungan ahli waris yang hendaknya dilakukan secara wajar. Kewajaran tersebut diukur dari kesederhanaan perawatan jenazah yang hendaknya mengeluarkan biaya yang tidak berlebihan dan juga tidak terlalu “kikir”.

⁶¹ Syekh Zainuddin bin Abd Aziz dalam Muhammad Syukri Albani Nasution. 2015. hlm. 20.

⁶² Akhmad Khisni, 2017, *Kedudukan dan Kontribusi Hukum Islam Terhadap Hukum Nasional Dalam Bidang Muamalat*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, hlm, 7.

2) Pelunasan hutang (*wafa' al-duyun*) yang dibayarkannya oleh ahli waris. Hutang yang belum dilunasi pewaris merupakan suatu tanggungan yang harus dilunasi oleh ahli waris. Hal tersebut berdasarkan Q.S. An-Nisa Ayat 11, yang menyatakan bahwa pembagian warisan dapat dilakukan setelah dipenuhinya wasiat yang dibuatnya atau setelah dibayarkan hutangnya. Bentuk hutang yang diwariskan dapat berupa uang, barang, maupun pelaksanaan kegiatan tertentu misalnya Almarhum Fulan dulu semasa hidupnya berjanji untuk membantu Fulana dalam menyelesaikan konstruksi pembangunan masjid maka ahli waris wajib melaksanakan tugas pembantuan tersebut.

3) Pelaksanaan wasiat (*tanfiz al-wasaya*) berupa pemberian hak kebendaan kepada orang lain dalam hal pewaris yang meninggal berwasiat demikian. Menurut Q.S. Al-Baqarah Ayat 180, bahwa seseorang yang apabila kedatangan tanda-tanda kematian dan akan meninggalkan harta yang banyak wajib berwasiat untuk ibu, bapak, dan karib kerabatnya secara ma'ruf atau benar sebagai bentuk kewajiban orang-orang yang bertakwa.

e. Ketentuan Waris Bagi Seorang Suami yang Berpoligami

Ketentuan harta waris juga diatur dalam undang-undang yang menegaskan bahwa jika seorang suami berpoligami:⁶³

⁶³ Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

- 1) Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua istri dan anaknya.
- 2) Istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta waris yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua atau berikut itu terjadi.
- 3) Semua istri mempunyai hak yang sama atas harta waris yang terjadi sejak perkawinan masing-masing.

Secara umum pembagian harta waris baru bisa dilakukan setelah adanya kematian sang suami dalam perkawinan poligami, dalam melakukan gugatan waris penggugat hendaknya membuat daftar-daftar harta waris dan bukti-buktinya bahwa harta yang digugat tersebut adalah harta waris artinya bahwa harta tersebut bukan harta bawaan dari istri yang lain dan harta tersebut harus dapat dibuktikan sebagai harta bersama atau harta tersebut diperoleh selama perkawinan dan dan disebutkan dalam alasan pengajuan gugatan yang kemudian disebut dalam permintaan pembagian harta dalam berkas tuntutan (petitum).

Ketentuan tentang pembagian waris didasarkan pada kondisi yang menyertai hubungan hukum perkawinan, seperti kematian, perceraian dan sebagainya. Selama berlangsungnya gugatan pembagian waris atas permohonan penggugat dan tergugat, maka dapat menentukan siapa saja yang berhak menerima waris

dan beberapa besar bagian diterima oleh masing-masing ahli waris dalam perkawinan poligami.⁶⁴ Selanjutnya disamping pembagian harta waris melalui putusan pengadilan, pelaksanaan pembagian waris dapat pula dilakukan berdasarkan atas kesepakatan para ahli waris dalam perkawinan poligami, artinya para pihak sepakat untuk melaksanakan pembagian waris dengan kesepakatnya.

Pada pembagian waris terhadap ahli waris dalam perkawinan poligami sebaiknya dilakukan dalam musyawarah mufakat dalam keluarga, sehingga keadilan dan hubungan baik dalam keluarga tetap terjaga dengan baik dan bermusyawarah ini dapat menyamping ketentuan hukum, baik hukum syari'ah, hukum adat dan hukum perdata, tetapi apabila tidak tercapai musyawarah mufakat maka pembagian harta waris melalui pengadilan agama.

Orang yang mempunyai isteri lebih dari seseorang wajib menjaga keadilan antara isteri-isterinya dengan seadil-adilnya, terutama menurut lahiriyahnya, Firman Allah SWT:

“Dan tidak sekali-kali kamu mampu melakukan keadilan antara kaum wanita (isterimu), walaupun kamu benar-benar mengharapkan keadilan itu, maka janganlah kamu tumpahkan seluruh kasih sayang itu (kepada isteri yang kamu cintai) hingga kamu meninggalkan isterimu yang lain, seperti orang-orang yang digantung tak bertali. Apabila kamu mau berbuat baik serta kamu takut kepada Allah,

⁶⁴ Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Pengasih.”
(Q.S. An-Nissa ayat: 129).

Maksudnya, sekali-kali kamu tidak akan sanggup berlaku adil antara isteri-isterimu. Oleh sebab itu, apabila kamu tampakkan seluruh kecintaanmu itu kepada salah seorang isterimu saja, tentu isteri yang lain berarti kamu sia-siakan, apalagi tidak kamu kunjungi. Nasib isterimu yang tak dikunjungi itu tak ubahnya seperti perempuan yang digantung tak bertali. Dikatakan bersuami, tidak ada suami, dikatakan janda ternyata masih bersuami. Oleh karena itu, jika kamu berdamai, karena takut melanggar, itulah yang lebih baik.⁶⁵

Hadits Rasulullah SAW menyatakan: “Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi, beliau bersabda, “Barangsiapa yang beristeri dua orang, lalu ia cenderung kepada salah seorang antara keduanya (tidak adil) ia datang di hari kiamat dengan badan miring.” (H.R. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa’i, dan Ibnu Hiban)

Dalam tafsir al-Maraghi dapat disimpulkan mengenai keadilan berpoligami yang terkandung dalam Surat al-Nisa’: 129, bahwa diwajibkan bagi suami memelihara keadilan semaksimal mungkin diantara para isterinya. Meskipun merupakan hal yang mustahil ditegakkan tetapi hendaklah berusaha bersikap adil semaksimal mungkin sehingga tidak membuat para isteri diabaikan. Keadilan yang dibebankan oleh Allah disesuaikan dengan kemampuan suami yaitu memperlakukan para isteri dengan baik dan

⁶⁵ Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin S, 2007, *Fiqh Madzhab Syafi’i (Edisi lengkap) Buku 2*, Bandung: CV. Pustaka Setia, hlm. 327

tidak mengutamakan sebagian yang lain dalam hal-hal yang termasuk dalam ikhtiar, seperti pembagian dan nafkah. Dan Allah SWT akan mengampuni dalam selain hal tersebut seperti kecintaan, kelebihan penyambutan dan lain sebagainya.⁶⁶

Yang dimaksud dengan pembagian yang seadil-adilnya, ialah dalam hal pembagian giliran dan pemberian nafkah. Nafkah sendiri meliputi: biaya hidup (nafaqoh), pakaian (kiswa), dan tempat tinggal (maskan).⁶⁷ Dalam hal ini Allah SWT berfirman:

“...Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf...”

Adapun perkara membagi kecintaan dan kasih sayang, tidak seorangpun dibebani sebab soal menjatuhkan cinta dan kasih sayang didalam hati, bukanlah urusan manusia tetapi urusan Allah. Oleh sebab itu, soal cinta dan kasih sayang boleh berlebih-lebih, sebab berada diluar kekuasaan manusia. Maka apa yang dinyatakan Allah dalam ayat, “Dan tidak sekali-kali kamu sanggup melakukan keadilan”, ialah dalam perkara cinta itu dan bukan keadilan lahiriyah.

Hadits Rasulullah SAW menyebutkan, dari 'Aisyah r.a. berkata: “Aisyah r.a., ia berkata, “Nabi SAW membagi-bagi sesuatu antara isteri-isterinya secara seadil-adilnya dan beliau berkata, “Ya Allah, inilah cara pembagiaku (yang dapat aku) lakukan pada sesuatu yang aku miliki (pembagian nafkah, pakaian, dan lain-lain),

⁶⁶ Ahmad Musthafa al-Maraghi, 1993, *Tafsir al-Maraghi*, Semarang: Toha Putra, hlm. 289-290.

⁶⁷ Syekh Abu Bakar Syatho al-Dimyathiy, 2002, *l'anatu al-Tholibin Juz 3*, Beirut: Dar al-Fikr, hlm. 421

maka janganlah Engkau cela aku pada barang yang Engkau miliki (kecintaan di daam hati), dan itu tak dapat aku miliki.”
(H. R. Abu Dawud dan Tirmizi)

Hadits tersebut sebagai penguat kewajiban melakukan pembagian yang adil terhadap isteri-isterinya yang merdeka dan makruh bersikap berat sebelah dalam menggaulinya, yang berarti mengurangi haknya, tetapi tidak dilarang untuk lebih mencintai perempuan yang satu daripada lainnya, karena masalah cinta berada di luar kesanggupannya.⁶⁸

Mayoritas ulama fiqh (ahli hukum Islam) menyadari bahwa keadilan kualitatif adalah sesuatu yang sangat mustahil bisa diwujudkan. Mempersamakan hak atas kebutuhan seksual dan kasih sayang di antara isteri-isteri yang dikawini bukanlah kewajiban bagi orang yang berpoligami karena sebagai manusia, orang tidak akan mampu berbuat adil dalam membagi kasih sayang dan kasih sayang itu sebenarnya sangat naluriah. Sesuatu yang wajar jika seorang suami hanya tertarik pada salah seorang isterinya melebihi yang lain dan hal yang semacam ini merupakan sesuatu yang di luar batas kontrol manusia.⁶⁹

5. Sumber Hukum Waris Islam

Pada pembagian waris terhadap ahli waris dalam perkawinan poligami sebaiknya dilakukan dalam musyawarah mufakat

⁶⁸ Taqiyuddin al-Hishniy, 2005, *Kifayat al-Akhyaar fi Hilli Ghoyati al-Ikhtishor*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, hlm. 505

⁶⁹ Abd. Al-Rahman Al – Jazairi, 1969, *Kitab al Fiqh 'ala al-Madzahib al-'Arba'ah*, Mesir; alMaktabah al-Tijariyyah, hlm. 2395

dalam keluarga, sehingga keadilan dan hubungan baik dalam keluarga tetap terjaga dengan baik dan bermusyawarah ini dapat menyamping ketentuan hukum, baik hukum syari'ah, hukum adat dan hukum perdata, tetapi apabila tidak tercapai musyawarah mufakat maka pembagian harta waris melalui pengadilan agama.

Seorang suami mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah hidup dan pakaian kepada isterinya, sesuai dengan kondisi keduanya. Jika suami melalaikan akan hal itu (kewajiban-kewajiban), maka permasalahan ini diserahkan kepada hakim pengadilan. Berdasarkan kondisi ini seorang hakim akan menuntut dari suami dua pilihan, yaitu menahan istrinya dengan baik atau melepaskannya (menceraikannya). Islam menyebutkan dalam Al-Qur'an surah An-Nisaa' ayat 12, bahwa:

“Para istri memperoleh seperempat harta kamu (suami) tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar semua hutang-hutangmu“ (Q.S. An-Nisaa' ayat 12)

Dalam ayat dijelaskan bahwa berkenaan dengan bagian risan seorang istri memiliki dua keadaan yaitu:

- a. Memperoleh seperempat (1/4) bagian dari seluruh harta warisan jika si mayit (suami) tidak meninggalkan keturunan yang menjadi ahli warisnya, seperti anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan terusnya ke bawah. Keadaan disini sifatnya tetap, apakah istri

yang ditinggalkan itu hanya satu orang atau lebih jika istri yang ditinggalkan hanya satu orang, maka dia sendirian yang akan memperoleh seperempat bagian itu, dan jika istri yang ditinggalkan lebih dari satu orang, maka bagian yang seperempat dari seluruh harta warisan itu dibagi secara merata diantara mereka.

b. Memperoleh seperdelapan ($1/8$) dari seluruh harta warisan jika si mayit (suami) meninggalkan keturunan yang menjadi ahli warisnya, sama saja baik yang terlahir dari rahim dia (salah seorang istri) maupun dari rahim istri yang lain. Dan bagian yang menjadi hak satu orang istri atau lebih adalah tetap.⁷⁰

Menurut asalnya keadilan itu adalah persamaan antara dua yang bersamaan, misalnya bahwa setiap istri sama dengan istri yang lain, dalam nilainya sebagai istri, karena yang menjadi ukuran adalah hubungan sebagai suami istri. Adil menurut keterangan ustadz Muhammad Abduh di dalam Tafsir al-Manar adalah bahwa seorang suami menjadikan suasana pergaulan dengan istri-istrinya itu, bahwa dua orang istri dijadikannya seperti dua karung yang sama beratnya sedang diletakkan diatas daun timbangan, maka kalau dia tidak sanggup untuk mencintai istri-istrinya itu dengan cara yang sama, maka janganlah sampai terjadi ia memberatkan timbangan yang satu sehingga yang lain seperti tergantung pada daun timbangan yang satu lagi.

⁷⁰ Muhammad Ustman Al-khasyt, 2017, *Fikih Wanita Empat Mazhab*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, hlm. 237-238.

Suami yang ingin berpoligami ia harus adil tanpa membedakan antara istri yang cantik ataupun yang tidak, terpelajar atau yang tidak atau yang berasal dari keluarga kaya atau miskin atau orangtuanya pejabat atau rakyat jelata. Atas dasar itu pula, jika ia harus mampu memberikan keadilan kepada kedua orang istrinya saja, haram baginya mengawini lebih dari itu. Dan jika hanya mampu memberikan keadilan kepada tiga orang saja, haram baginya mengawini lebih dari itu, dan begitulah selanjutnya.

Apabila seseorang mempunyai lebih dari seorang istri, wajib berbuat adil dan tidak cenderung kepada seorang dari mereka lebih dari yang lain, sebagaimana sabda Rasulullah saw:

Artinya:

“Barang siapa mempunyai istri dua, tetapi dia lebih cenderung kepada yang satu, maka nanti di akhirat dia akan datang menyeret salah satu lambungnya dalam keadaan jatuh atau miring”. (HR. Ahlulsunan, Ibn Hibban dan al-Hakim).⁷¹

Berdasarkan konsep hukum fiqih terhadap hak waris istri kedua perkawinan poligami tanpa izin haknya dan harus berbuat adil, jika penulis dihubungkan dengan teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles mengenai asas persamaan, maka harus ada persamaan dalam bagian yang diterima oleh orang-orang, oleh karena rasio dari yang dibagi harus sama dengan risiko dari orang-orangnya; sebab apabila orang-orangnya tidak sama, maka di situ tidak akan ada

⁷¹ Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, 1980, *Halal dan Haram dalam Islam*, Alih Bahasa H. Mu'ammal Hamidy, Surabaya: Bina Ilmu, hlm. 261.

bagian yang sama pula; maka apabila orang-orang yang sama tidak menerima bagian yang sama atau orang-orang yang tidak sama menerima bagian yang sama dan timbullah sengketa.

D. Landasan Teori

1. Teori Receptie in Complexu

Periode penerimaan hukum Islam secara penuh (*Receptio in complexu*) adalah teori dimana hukum Islam diberlakukan sepenuhnya oleh orang-orang Islam sebagai pegangan dalam kehidupan beragama. Sebelum Belanda datang ke Indonesia, hukum Islam telah banyak juga didirikan lembaga-lembaga peradilan agama dengan berbagai nama yang ada. Lembaga-lembaga peradilan agama ini didirikan ditengah-tengah kerajaan atau kesultanan dalam rangka membantu dalam penyelesaian masalah-masalah yang ada hubungannya dengan hukum Islam, dimana waktu itu hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam telah menjadi hukum yang hidup dan berlaku di Indonesia. Oleh sebab itu tidaklah heran kalau Badan Peradilan Agama telah secara tetap dan mantap dapat menyelesaikan perkara-perkara perkawinan dan kewarisan orang-orang Islam.⁷²

Walaupun bangsa Belanda mulai menguasai sebagian wilayah nusantara di Indonesia, akan tetapi hukum Islam (Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan) tetap berjalan dan diakui oleh bangsa Belanda,

⁷² Khoiruddin Buzama, 2012, *Pemberlakuan Teori-Teori Hukum Islam di Indonesia*, Jurnal Al-'Adalah 10, no. 4, hlm. 468

bahkan oleh Belanda dibuatlah berbagai kumpulan hukum sebagai pedoman bagi para pejabat dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum rakyat pribumi. Sehingga tidaklah heran kalau mereka tetap mengakui dan melaksanakan hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam melalui peraturan "*Resulitie Der Indersche Regeering*" yang merupakan kumpulan aturan hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam oleh pengadilan Belanda, yang terkenal sebagai *Compedium Freijher*. Dengan demikian nyatalah bahwa posisi hukum Islam pada saat itu sangat kuat dan berlangsung kirakira mulai tahun 1602 sampai 1800. Adapun setelah pemerintah Hindia Belanda benar-benar menguasai wilayah nusantara, hukum Islam mulai mengalami pergeseran. Secara berangsurangsur posisi hukum Islam mulai lemah.

Pada abad ke-19 terjadi gerakan dikalangan banyak orang Belanda yang berusaha menghilangkan pengaruh hukum Islam, dengan jalan antara lain adanya krestenisasi. Karena kalau berhasil menarik banyak penduduk pribumi untuk masuk agama Kristen, akan sangat menguntungkan kedudukan pemerintah Hindia Belanda. Dengan asumsi bahwa yang telah menganut agama Kristen akan menjadi warga negara yang loyal dan patuh kepada pemerintah Kolonial Belanda. Kemudian pada tahun 1882 dibentuklah pengadilan agama ditempat-tempat yang terdapat pengadilan negeri, yakni pengadilan agama berkompeten menyelesaikan perkara-perkata dikalangan umat Islam yang menyangkut hukum perkawinan dan

hukum kewarisan Islam. Sehingga dengan demikian hukum Islam mendapat pengakuan resmi dan pengukuhan dari pemerintah Belanda sejak didirikannya pengadilan agama tahun 1882 itu. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Lodewijk Willen Christiaan Van Den Breg (1845-1927) yang tinggal di Indonesia menyimpulkan bahwa bangsa Indonesia pada hakekatnya telah menerima sepenuhnya hukum Islam sebagai hukum yang mereka sadari, bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam, sebab mereka telah memeluk agama Islam walaupun dalam prakteknya terjadi penyimpangan-penyimpangan. Oleh karena itu muncullah teori yang dikenal dengan "*Theorie Receptie in Complexu*".⁷³

2. Teori Eksistensi

Teori Eksistensi adalah teori yang menerangkan tentang adanya Hukum Islam dalam hukum nasional Indonesia. Menurut teori ini, bentuk eksistensi (keberadaan) Hukum Islam dalam hukum nasional itu ialah:

- a. Hukum Islam sebagai bagian integral dari hukum nasional;
- b. Kemandirian Hukum Islam diakui berkekuatan hukum nasional atau sebagai hukum nasional;
- c. Norma hukum Islam berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia; dan

⁷³ A. Kumedi Ja'far, 2012, *Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 4, no. 2.

d. Hukum Islam sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia⁷⁴

Berdasarkan teori Eksistensi, keberadaan Hukum Islam dalam tata hukum nasional, merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dibantah adanya. Bahkan lebih dari itu, Hukum Islam merupakan bahan utama atau unsur utama hukum nasional. Lahirnya teori eksistensi mendorong makin diakuinya eksistensi Hukum Islam di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dengan lahirnya beragam peraturan perundang-undangan tentang kehidupan beragama, baik dibidang perkawinan, perwakafan, waris, zakat, dan lain sebagainya.

3. Teori Perlindungan Hukum

Menurut *Fitzgerald* sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic).

Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.⁷⁵

⁷⁴ Muhammad Abu Zahrah, 2005, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, hlm. 424.

⁷⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, , Cet-IV 2000, hal. 53.

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan perkawinan poligami, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak istri kedua dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.⁷⁶

Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.⁷⁷

⁷⁶ C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka: Jakarta 1980, hal. 102


⁷⁷ Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana: Jakarta, 2008, hal. 157-158

E. Kerangka Pikir

Dalam melakukan penelitian, diperlukan adanya kerangka pemikiran sebagai dasar dalam melakukan analisis terhadap suatu permasalahan yang diangkat untuk memberikan landasan. Pada umumnya setiap penelitian harus selalu disertai dengan pemikiran teoritis dimana konsep-konsep yang digunakan oleh penulis serta variable-variable yang diteliti akan menggambarkan hubungan-hubungan antara variable yang satu dengan yang lainnya. Dalam penelitian ini akan mengkaji mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Istri-istri Dari Perkawinan Poligami Tanpa Izin Ditinjau Dari Hukum Waris Islam.

Teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum, teori eksistensi dan teori isla. Dalam penelitian ini penulis berfokus pada perlindungan hak waris istri kedua dari perkawinan poligami tanpa izin dalam perspektif hukum waris islam.

F. Bagan Kerangka Pikir



G. Definisi Operasional

1. Perkawinan

Perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan Undang-Undang, yaitu yuridis dan kebanyakan juga religius menurut tujuan suami istri dan Undang-Undang, dan dilakukan untuk selama hidupnya menurut lembaga perkawinan.⁷⁸

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau zawaj. Kedua kata ini tang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyaj terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi. AlNikah mempunyai arti Al-Wath'i, Al-Dhomm, Al-Tadakhul, Al-jam'u atau ibarat 'an al-wath aqd yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, jima' dan akad.⁷⁹

Perkataan nikah mengandung dua pengertian yaitu dalam arti yang sebenarnya (*haqiqat*) dan arti kiasan (*majaaz*). Dalam pengertian yang sebenarnya kata nikah itu berarti berkumpul sedangkan dalam arti kiasan berarti aqad atau mengadakan perjanjian kawin.⁸⁰

⁷⁸ Titik Triwulan Tutik, 2006, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Presentasi Pustaka, hlm. 106.

⁷⁹ Mardani, 2011, *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 4

⁸⁰ Lili Rasjidi, 1982, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung: Alumni, hlm. 3

2. Poligami

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami berarti sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.⁸¹

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata *polus* yang artinya banyak dan *gamos* yang artinya perkawinan. Dalam sistem perkawinan, bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih dari seorang istri dalam suatu saat, atau yang kurang lazim, yaitu seorang perempuan mempunyai lebih dari seorang suami dalam suatu saat. Kemudian para ahli membedakannya dengan menggunakan istilah poligini, yaitu dari kata *polus* yang artinya banyak, dan *gune* yang artinya perempuan. Jadi poligini yaitu untuk mengambil lebih dari seorang istri. Selain poligini ada juga poliandri yaitu berasal dari kata *polus* yang artinya banyak, dan *aner negatif andros* yang artinya laki-laki.⁸²

3. Pewaris

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan

⁸¹ Depdiknas, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 885.

⁸² Hassan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: P.T. Ichtiar Baru-Van Hoeve, hlm. 27- 36.

beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan." Dari redaksi di atas tampak bahwa untuk terjadinya pewarisan disyaratkan untuk pewaris adalah telah meninggal dunia, baik secara hakiki ataupun hukum. Hal ini sebagaimana telah ditentukan oleh ulama tentang syarat-syarat terjadinya pewarisan antara lain meninggalnya pewaris baik secara hakiki, hukum atau takdir. Selain disyaratkan telah meninggal dunia, pewaris juga disyaratkan beragama Islam dan mempunyai ahli waris dan harta peninggalan. Syarat-syarat ini sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam fiqh mawaris. Ini tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 ayat (b)

4. Ahli waris

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkimpoian dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Dalam hukum Islam, ahli waris adalah orang yang mendapat bagian dari barang milik seseorang yang telah meninggal dunia. Kata "ahli waris" berasal dari bahasa Arab yang berarti anggota keluarga yang mendapatkan harta peninggalan ketika seseorang meninggal dunia. Menurut KBBI, ahli waris adalah orang yang mempunyai hak untuk mendapatkan barang peninggalannya sebagai warisan.

Ahli waris adalah orang yang menerima sesuatu dari orang yang telah meninggal dunia. Untuk menjadi ahli waris, seseorang

harus dipilih menurut aturan hukum. Hukumnya bisa berbeda-beda tergantung keyakinan seseorang atau tempat tinggalnya.

5. Harta warisan

Harta yang diwariskan adalah harta benda yang ditinggalkan seseorang ketika ia meninggal. Ketika seseorang meninggal, hal-hal ini menjadi penting dan orang ingin tahu siapa mendapat apa. Bukan sekedar membagi-bagi barang, tapi juga mengikuti aturan dan keyakinan hukum dan agama. Pada artikel kali ini kita akan mempelajari tentang harta warisan, cara pembagiannya, dan cara merawatnya dengan cara yang cerdas.

Harta warisan, juga dikenal sebagai warisan atau pewarisan, adalah harta benda dan aset yang ditinggalkan oleh seseorang setelah meninggal dunia. Harta ini meliputi harta bergerak seperti perhiasan, kendaraan, tabungan, dan harta tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Pembagian harta warisan merupakan tahap penting dalam proses penyelesaian urusan keuangan dan hukum seseorang yang telah tiada.

Harta warisan ini merupakan harta peninggalan yang diberikan kepada ahli waris atau keluarga yang bersangkutan ketika seseorang menghembuskan nafas terakhir. Proses pembagian harta warisan biasanya didasarkan pada hubungan kekerabatan seperti darah, pernikahan, persaudaraan, dan tautan keluarga.

6. Izin

Menurut Sjahran Basah, mengatakan bahwa “izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkrit berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan”.⁸³

Bentuk izin secara tertulis ialah suatu bentuk perizinan yang diberikan oleh pemerintah oleh suatu instansi yang berwenang sesuai izin yang dimintakan, serta penuangan pemberian izin diberikan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang di instansi tersebut.

Bentuk izin secara lisan dapat ditemukan dalam hal pengeluaran pendapat dimuka umum. Bentuk izin dengan lisan pada dasarnya hanya dilakukan oleh suatu organisasi untuk melakukan aktivitasnya serta melaporkan aktivitasnya tersebut kepada instansi yang berwenang. Bentuk izin dengan lisan ini hanya berfungsi sebagai suatu bentuk pelaporan semata.

⁸³ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,2006), h.207

